



P U T U S A N

NOMOR 177/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIFIN Bin TONI**
Tempat lahir : Talang Nangka
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Talang Nangka
Kecamatan Lembak Kabupaten
Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
- Hakim, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTUDI, SH Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor dikomplek DKT/depan Asrama Yon Zipur 2 No. 3 Rt.03 Rw 01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 177/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tertanggal 14 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 177/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tertanggal 14 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Bin TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata api, atau amunisi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIFIN Bin TONI** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa **ARIFIN Bin Toni** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN BIN TONI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jl. Taman Kota Prabujaya Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi berikut 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm, Pembuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, serkira jam 00.30 wib saksi Arif, saksi Wiko Saputra dan anggota Polisi lainnya melaksanakan Patroli rutin disepantaran taman kota Prabujaya saat melintas dijalan tersebut saksi Arif dan saksi Wiko Saputra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengobrol, karena mencurigakan lalu saksi Arif yang saat itu sedang menyetir mobil langsung memberhentikan mobil tepat didekat orang tersebut. Setelah itu saksi Arif dan Saksi Wiko Saputra bersama anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dengan cara menggeledah terhadap kedua orang tersebut, saat digeledah ternyata dipinggang bagian sebelah kiri terdakwa didapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisinya, saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut memang miliknya yang dibawanya dari rumah untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Prabumulih timur untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik tanggal 19 Juli 2016 nomor Lab :1937/BSF/2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I Nyoman Sukena, S,ik dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas adalah senjata api genggam (SAB) rakitan (home made) jenis patahan dapat menggunakan caliber 5.56 mm, dan SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm (PB) tersebut aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang DRT No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: DWI RIYANTO Bin HERWANTO Als IWAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah **membawa, memiliki dan menguasai atau senjata api tanpa ijin yang syah** ;
- Bahwa, yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Kejadiannya bermula pada hari Senin malam sekitar pukul 23.30 WIB saat saksi sedang duduk-duduk dan ngobrol bersama teman-teman saksi di Taman Kota Prabujaya tepatnya berhadapan dengan SD Negeri 15 dan SD Negeri 25 Kelurahan Prabujaya ;
- Bahwa, Sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 tiba-tiba Terdakwa datang sendirian bersepeda motor, untuk kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Taman Kota Prabumulih tidak berapa jauh dari tempat saksi dan teman-teman lainnya mengobrol. Karena merasa saksi telah pernah 1 (satu) kali bertemu dan mengenal Terdakwa, saat itu saksi pun segera mendekatinya dan menanyakan "**dari mano nak kemano ?** " dan saat itu Terdakwa menjawab "**nak ke tempat kawan di Pangkul** ". Saat yang bersamaan itu pula beberapa teman saksi turut mendekati Terdakwa untuk meminta rokok ;
- Bahwa, Beberapa saat saksi dan Terdakwa ngobrol dengan tetap berada pada sepeda motor kami masing-masing, tiba-tiba datanglah mobil patroli dari pihak kepolisian mendekati kami, dari dalamnya turun beberapa orang

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dan langsung mengadakan pemeriksaan berupa pengeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa, Saat itulah dari dalam jacket yang Terdakwa kenakan, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya serta uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bahwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali hingga akhirnya terjadi peristiwa ini adalah sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya ;
 - Bahwa, Secara pasti saksi tidak tahu pada sisi mana Terdakwa meletakkannya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut , karena yang saksi lihat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam jacket ;
 - Bahwa, Saksi dapat menduganya dari mobil yang mereka gunakan adalah mobil patroli dari kepolisian ;
 - Bahwa, Selain itu diantara mereka selain ada yang menggunakan pakaian preman juga ada yang menggunakan seragam polisi ;
 - Bahwa, yang saksi lihat teman-teman ngobrol saksi yang lainnya semua kabur ;
 - Bahwa, Mereka yang kabur berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: **ARIF HIDAYAT Bin ROZALI**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dan beberapa orang anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 5 dari 18 halaman



karena diduga telah **membawa, memiliki dan menguasai atau senjata api tanpa ijin yang syah** ;

- Bahwa, Jenis senjata api yang diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya ;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Kejadiannya bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 malam sekitar pukul 12.30 WIB saat saksi bersama tim reserse dari Polsek Prabumulih Timur sedang mengadakan patroli dengan tujuan seputaran jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Sekira pukul 01.00 WIB saat kami melintas di Taman Kota Prabujaya tepatnya berhadapan dengan SD Negeri 15 dan SD Negeri 25 Kelurahan Prabujaya tiba-tiba kami melihat sejumlah orang sedang duduk-duduk dan ngobrol dan tak tidak jauh dari mereka nampak 2 (dua) orang sedang ngobrol pula dalam posisi standby di atas sepeda motornya masing-masing . Mencurigai 2 (dua) orang tadi sedang bertransaksi sesuatu , saksi yang saat itu dalam posisi sebagai sopir segera mendekati keduanya, untuk kemudian bersama rekan Brigpol WIKO SAPUTRA kami berdua turun dan setelah mengaku kami adalah petugas dari kepolisian lalu kami pun melakukan pengeledahan badan terhadap keduanya ;
- Bahwa, Saat itulah dari dalam jacket yang Terdakwa kenakan, tepatnya diselipkan di lingkaran belakang span bagian kanan rekan Brigpol WIKO SAPUTRA menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya ;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kami amankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah dimintai keterangan dari Terdakwa perihal uang tersebut dan dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka uang dimaksud diserahkan dan dikembalikan langsung pada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku pemilik awalnya adalah kakak kandung Terdakwa yang sudah meninggal dunia, untuk kemudian senjata api tersebut berada di tangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sempat ditanyakan dan menurutnya senjata api tersebut dibawanya dengan maksud dan tujuan untuk **sekedar jaga-jaga** guna melindungi dirinya ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, senjata tersebut menurut saksi masih aktif ;
- Bahwa, dipertanyakan dan Terdakwa mengaku uang tersebut adalah modal dirinya untuk membeli sepeda motor yang mana uang tersebut adalah dipinjamnya dari orang lain sebagai modal membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: **WIKO SAPUTRA,SH Bin MODOK**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dan beberapa orang anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah **membawa, memiliki dan menguasai atau senjata api tanpa ijin yang syah ;**
- Bahwa, Jenis senjata api yang diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya ;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Kejadiannya bermula pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 malam sekitar pukul 12.30 WIB saat saksi bersama tim reserse dari Polsek Prabumulih Timur sedang mengadakan patroli dengan tujuan seputaran jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih ;

- Bahwa, Sekira pukul 01.00 WIB saat kami melintas di Taman Kota Prabujaya tepatnya berhadapan dengan SD Negeri 15 dan SD Negeri 25 Kelurahan Prabujaya tiba-tiba kami melihat sejumlah orang sedang duduk-duduk dan ngobrol dan tak tidak jauh dari mereka nampak 2 (dua) orang sedang ngobrol pula dalam posisi standby di atas sepeda motornya masing-masing. Mencurigai 2 (dua) orang tadi sedang bertransaksi sesuatu, rekan saksi Brigadir ARIF HIDAYAT yang saat itu dalam posisi sebagai sopir segera mendekati keduanya, untuk kemudian bersama rekan Brigadir ARIF HIDAYAT kami berdua turun dan setelah mengaku kami adalah petugas dari kepolisian lalu kami pun melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya ;
 - Bahwa, Saat itulah dari dalam jacket yang Terdakwa kenakan, tepatnya diselipkan di lingkaran belakang span bagian kanan saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya ;
 - Bahwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kami amankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa, setelah dimintai keterangan dari Terdakwa perihal uang tersebut dan dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka uang dimaksud diserahkan dan dikembalikan langsung pada Terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku pemilik awalnya adalah kakak kandung Terdakwa yang sudah meninggal dunia, untuk kemudian senjata api tersebut berada di tangannya ;
 - Bahwa, sempat ditanyakan dan menurutnya senjata api tersebut dibawanya dengan maksud dan tujuan untuk **sekedar jaga-jaga** guna melindungi dirinya ;
 - Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
 - Bahwa, senjata tersebut menurut saksi masih dalam keadaan aktif ;
 - Bahwa, dipertanyakan dan Terdakwa mengaku uang tersebut adalah modal dirinya untuk membeli sepeda motor yang mana uang tersebut adalah dipinjamnya dari orang lain sebagai modal membeli sepeda motor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 8 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, sehubungan terdakwa telah **membawa senjata api** ;
- Bahwa, Jenis senjata api yang terdakwa bawa saat itu adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya ;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Pemilik dari senjata api tersebut adalah kakak kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia, untuk kemudian senjata api tersebut terdakwa ambil dan simpan ;
- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk **sekedar jaga-jaga** guna melindungi diri ;
- Bahwa, Maksud terdakwa adalah untuk lebih mengamankan diri terdakwa karena saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa, Kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang berada di Muara Dua untuk mencari informasi perihal ada tidaknya orang yang akan menjual sepeda motor. Sesampainya terdakwa di rumah teman terdakwa itu, dirinya mengatakan belum siap untuk mencarikan dan memberi informasi tentang itu, lalu kami hanya duduk ngobrol sebentar hingga akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Taman Kota Prabujaya ;
- Bahwa, Setelah berkeliling sekitar Taman Kota tersebut melewati waktu malam sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berhenti sebentar dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Taman Kota Prabumulih tepatnya berhadapan dengan SD Negeri 15 dan SD Negeri 25 Kelurahan Prabujaya. Beberapa menit saja terdakwa menghentikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba-tiba datang menghampiri terdakwa dengan sepeda motornya Sdr.DWI RIYANTO yang pernah terdakwa kenal sekira 2 (dua) minggu yang lalu ;

- Bahwa, Beberapa saat terdakwa dan Sdr.DWI RIYANTO ngobrol dengan tetap berada pada sepeda motor kami masing-masing, tiba-tiba datanglah mobil patroli dari pihak kepolisian mendekati kami, dari dalamnya turun beberapa orang anggota polisi dan langsung mengadakan pemeriksaan berupa pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Sdr.DWI RIYANTO ;
- Bahwa, Saat itulah dari dalam jacket yang terdakwa kenakan, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya serta uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, Pemilik dari senjata api dan amunisinya tersebut adalah almarhum kakak terdakwa bernama JHONHERI, yang mana barang bukti tersebut terdakwa temukan dalam almarinya setelah kematiannya ;
- Bahwa, Terdakwa awalnya hendak bertransaksi jual beli sepeda motor dan ingin bertemu teman terdakwa di Muara Dua ;
- Bahwa, karena teman terdakwa mengatakan dirinya belum sempat (ada waktu) untuk mencarikan sepeda motor yang akan dijualbelikan tersebut ;
- Bahwa, Pemilik dari uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut adalah milik teman terdakwa lainnya yang tinggal di Lembak sebagai modal terdakwa mencari sepeda motor ;
- Bahwa, Uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada teman terdakwa meminjam sebagai pemilik daripadanya ;
- Bahwa, Awalnya terdakwa sekedar mengisi waktu karena tidak jadi bertransaksi jual beli sepeda motor ;
- Bahwa, Terdakwa berada disana kira-kira sejak pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa, Karena sejak terdakwa berangkat dari Lembak menuju ke rumah teman terdakwa di Muara Dua, terdakwa juga ada membawa uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dengan membawa uang pinjaman modal tersebut terdakwa merasa perlu untuk jaga-jaga diri dengan membawa pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya tersebut ;

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyimpannya sudah sekitar 3 (tiga) sebagaimana waktu meninggalnya kakak terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Belum pernah sama sekali senjata tersebut diletupkan dan hanya membawa-bawanya saja ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56.

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Pemilik dari senjata api tersebut adalah kakak kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia, untuk kemudian senjata api tersebut terdakwa ambil dan simpan ;
- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk **sekedar jaga-jaga** guna melindungi diri ;
- Bahwa, Maksud terdakwa adalah untuk lebih mengamankan diri terdakwa karena saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa, Kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang berada di Muara Dua untuk mencari informasi perihal ada tidaknya orang yang akan menjual sepeda motor. Sesampainya terdakwa di rumah teman terdakwa itu, dirinya mengatakan belum siap untuk mencarikan dan memberi informasi tentang itu, lalu kami hanya duduk ngobrol sebentar hingga akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa putusan untuk berjalan-jalan di sekitar Taman Kota Prabujaya ;

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah berkeliling sekitar Taman Kota tersebut melewati waktu malam sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berhenti sebentar dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Taman Kota Prabumulih tepatnya berhadapan dengan SD Negeri 15 dan SD Negeri 25 Kelurahan Prabujaya. Beberapa menit saja terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa tiba-tiba datang menghampiri terdakwa dengan sepeda motornya Sdr.DWI RIYANTO yang pernah terdakwa kenal sekira 2 (dua) minggu yang lalu ;
- Bahwa, Beberapa saat terdakwa dan Sdr.DWI RIYANTO ngobrol dengan tetap berada pada sepeda motor kami masing-masing, tiba-tiba datanglah mobil patroli dari pihak kepolisian mendekati kami, dari dalamnya turun beberapa orang anggota polisi dan langsung mengadakan pemeriksaan berupa pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Sdr.DWI RIYANTO ;
- Bahwa, Saat itulah dari dalam jacket yang terdakwa kenakan, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya serta uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, Pemilik dari senjata api dan amunisinya tersebut adalah almarhum kakak terdakwa bernama JHONHERI, yang mana barang bukti tersebut terdakwa temukan dalam almariannya setelah kematiannya ;
- Bahwa, Terdakwa awalnya hendak bertransaksi jual beli sepeda motor dan ingin bertemu teman terdakwa di Muara Dua ;
- Bahwa, karena teman terdakwa mengatakan dirinya belum sempat (ada waktu) untuk mencarikan sepeda motor yang akan dijualbelikan tersebut ;
- Bahwa, Pemilik dari uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut adalah milik teman terdakwa lainnya yang tinggal di Lembak sebagai modal terdakwa mencari sepeda motor ;
- Bahwa, Uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada teman terdakwa meminjam sebagai pemilik daripadanya ;
- Bahwa, Awalnya terdakwa sekedar mengisi waktu karena tidak jadi bertransaksi jual beli sepeda motor ;
- Bahwa, Terdakwa berada disana kira-kira sejak pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa, Karena sejak terdakwa berangkat dari Lembak menuju ke rumah teman terdakwa di Muara Dua, terdakwa juga ada membawa uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dengan membawa uang

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman modal tersebut terdakwa merasa perlu untuk jaga-jaga diri dengan membawa pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya \pm 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa menyimpannya sudah sekitar 3 (tiga) sebagaimana waktu meninggalnya kakak terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Belum pernah sama sekali senjata tersebut diletupkan dan hanya membawa-bawanya saja ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU RI No: 12 / Darurat / 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, atau Senjata Penikam.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No 12 / Darurat / 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, atau Senjata Penikam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "secara tanpa hak";
3. Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur "barang siapa"

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama ARIFIN Bin TONI sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur “secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak” ini berkaitan dengan pengertian tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang berarti tidak ada izin dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, dan bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Telah ternyata:

- Bahwa, Karena sejak terdakwa berangkat dari Lembak menuju ke rumah teman terdakwa di Muara Dua, terdakwa juga ada membawa uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dengan membawa uang pinjaman modal tersebut terdakwa merasa perlu untuk jaga-jaga diri dengan membawa pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang panjangnya ± 15 cm terbuat dari besi dan bergagang besi serta 1 (satu) butir amunisinya tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menyimpannya sudah sekitar 3 (tiga) sebagaimana waktu meninggalnya kakak terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Belum pernah sama sekali senjata tersebut diletupkan dan hanya membawa-bawanya saja ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 yang disimpan terdakwa di belakang pinggang terdakwa dibalik celananya, dan terdakwa juga mengakui jika ianya bukanlah orang yang berhak menurut Undang-Undang untuk membawa senjata api tersebut sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak ada izin untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut beserta amunisinya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api. sedangkan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 peluru/amunisi adalah merupakan peluru aktif;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata perbuatan terdakwa terbukti telah membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 butir amunisinya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 1(satu) butir amunisinya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan unsur membawa senjata api telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan tanpa hak membawa senjata api sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain apalagi jika terdakwa tidak dapat menahan emosinya ditakutkan senjata api tersebut dipergunakan terdakwa untuk berbuat kejahatan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, akan tetapi tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempunyai pertimbangannya sendiri yang selengkapnyanya termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 oleh karena barang tersebut diatas dilarang peredarannya tanpa izin dari yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Bin TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA DAN MENYIMPAN SESUATU SENJATA API DAN AMUNISI**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bermata satu terbuat dari besi dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Perkara Pidana Nomor : **77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm**
Terdakwa : **ARIFIN Bin TONI**

Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH, MH selaku Hakim Ketua Sidang, DENNDY FIRDIANSYAH, SH dan AHMAD ADIB, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AMIR TRIYONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOVRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH

Perkara Pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN-Pbm
Terdakwa : ARIFIN Bin TONI

Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)